



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Penggunaan Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT/PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama berikut dibawah ini :

1. Nama : Posma Elisa Haryanto Situmeang
 NIP : 198503252009021004
 Pangkat/Gol : Pembina /IV.a
 Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat
 Sebagai : Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

2. Nama : Clinton Bande Alexander
Manurung
NIP : 199410102019031016
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I/III b
Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat
Sebagai : Pejabat Pembuat Komitmen
3. Nama : Agus Lindu Sitinjak
NIP : 197308222014071001
Pangkat/Gol : Penata/III c
Jabatan : Kasubag Keuangan, Umum dan
Logistik
Sebagai : Pejabat Penandatanganan SPM
4. Nama : Leosupriana Bancin
NIP : 198310142009102001
Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I/II d
Jabatan : Staf Pelaksana KPU Kabupaten
Pakpak Bharat
Sebagai : Bendahara Pengeluaran
5. Nama : Erwin Berutu
Jabatan : Staf
Sebagai : Staf Keuangan/Operator Keuangan
SAKTI Modul Persediaan/Aset dan
Modul Penganggaran
6. Nama : Nurlisaini Bancin
Jabatan : Staf
Sebagai : Staf Keuangan/Operator Keuangan
SAKTI Modul Pembayaran dan GLP

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang :
 - Menyusun DIPA;
 - Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;

- Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;
- Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
- Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pejabat Pembuat Komitmen :

- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- Melaksanakan kegiatan swakelola;
- Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukan;
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- Membuat dan menandatangani SPP;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat Penanda Tangan SPM :

- Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;

- Menolak dan mengembalikan SPP apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
- Menerbitkan SPM;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
- Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
- Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

4. Bendahara Pengeluaran :

- Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan keuangan/surat berharga dalam pengelolaannya;
- Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- Melakukan pemotongan/pungutan penerima negara dari pembayaran yang dilakukannya;
- Menyetorkan pemotongan/pungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
- Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
- Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.

5. Staf/Operator :

- Membantu melaksanakan perencanaan dan penarikan dana sesuai kebutuhan;
- Membantu menyusun SPP, SPM dan LPJ;
- Membantu melaksanakan penarikan uang ke Bank;
- Membantu melaksanakan pemeriksaan, serahterima dan pembayaran belanja barang/jasa sesuai tugas fungsi jabatan;
- Membantu melaksanakan rekonsiliasi bulanan;
- Membantu menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan;

- Melaksanakan Tugas dan Tanggungjawab lainnya, terkait pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pakpak Bharat
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

POSMA E. H. SITUMEANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tanggo Sintong Samosir